

12 Januari 2002	LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN	Seri : D Nomor : 01
----------------------------	--	--------------------------------

**PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 07 TAHUN 2002**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 66 dan 67 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu melaksanakan penataan kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan kewenangan yang dimiliki, karakteristik, potensi, kebutuhan daerah dan sumber daya manusia dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektif dan rasional;
 - b. bahwa guna pelaksanaan maksud tersebut pada huruf a di atas, pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Pasuruan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 46);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota..

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PASURUAN,**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Pasuruan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kota Pasuruan sebagai Badan Eksekutif Daerah;

- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pasuruan;
- d. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Pasuruan;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pasuruan;
- f. Eselonering adalah Tingkatan Jabatan Struktural;
- g. Camat adalah Kepala Kecamatan;
- h. Lurah adalah Kepala Kelurahan;
- i. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota;
- j. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota di bawah Kecamatan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN DAN KELURAHAN

Bagian Pertama Kecamatan

Pasal 3

- (1) Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Camat mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasayarakatan dalam wilayah Kecamatan.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Camat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Kepala Daerah;
- b. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan.

Bagian Kedua Kelurahan

Pasal 6

- (1) Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 7

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Lurah mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Kecamatan;
- b. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN DAN KELURAHAN

Bagian Pertama
Kecamatan

Pasal 9

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Camat;
- c. Seksi Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban, membawahi:
 1. Sub Seksi Pemerintahan Kelurahan; dan
 2. Sub Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- d. Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan, membawahi:
 1. Sub Seksi Perekonomian Produksi dan Distribusi; dan
 2. Sub Seksi Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan Hidup.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Kelurahan

Pasal 10

Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari:

- a. Lurah;
- b. Sekretaris Lurah;
- c. Seksi Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban;
- d. Seksi Pembangunan Masyarakat;
- e. Seksi Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Umum; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 11

Penjabaran tugas dan fungsi Camat, Sekretaris Camat, Seksi di Kecamatan, Lurah, Sekretaris Lurah dan Seksi di Kelurahan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 12

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris Camat dan Kepala Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional di Kecamatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah, Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi atas segala kegiatan di Kelurahan.

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kecamatan dan Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap satuan pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 15

- (1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris Camat, Kepala Seksi dan Kepala Sub Seksi di Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Lurah, Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi di Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Camat.
- (4) Ketentuan tentang Eselonering Jabatan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Kecamatan dan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 74 tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan; dan

- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 3 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Disahkan di Pasuruan
Pada tanggal 12 Januari 2002

WALIKOTA PASURUAN

ttd.

AMINUROKHMAN

Diundangkan di Pasuruan
Pada tanggal 12 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd.

Ir. Drs. H. HANDOKO LEPDO PRASTOWO

Pembina Utama Muda

NIP. 510 040 490

**LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2002
TANGGAL 12 JANUARI NOMOR: 01 SERI: D**

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 07 TAHUN 2002
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN

I. UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah agar dapat meningkatkan pembinaan kemasyarakatan dan administrasi umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas.
Pasal 5

huruf a : Yang dimaksud dengan Kewenangan dalam Pasal ini adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Umum dan Pembinaan keagrariaan dan pembinaan politik dalam negeri;
2. Pembinaan Pemerintahan Kelurahan;
3. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;

4. Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial.

huruf b : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8

huruf a : Yang dimaksud Kewenangan dalam pasal ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
2. Melakukan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kenasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya;
3. Melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
4. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.

huruf b : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.


Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR : 07 Tahun 2002
TANGGAL : 12 Januari 2002

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN




WALIKOTA PASURUAN

Ttd.

AMINUROKHMAN

LAMPIRAN I I: PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR : 07 Tahun 2002
TANGGAL : 12 Januari 2002

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN



WALIKOTA PASURUAN
Ttd.
AMINUROKHMAN